



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberian bantuan sosial berupa Santunan Kematian untuk membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian perlu adanya penyesuaian terhadap besaran Santunan Kematian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 15)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 16) tentang Santunan Kematian, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besarnya Santunan Kematian adalah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per jiwa.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut :
 - a. permohonan tertulis dari ahli waris/keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau permohonan dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah dan atau terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial;
 - c. surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - d. fotocopy KTP dan KK yang meninggal;
 - e. fotocopy KTP dan KK ahli waris;
 - f. fotocopy kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kelurahan/desa.
- (3) Dalam hal yang meninggal adalah anak yang belum memiliki akta kelahiran, maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan disertai surat keterangan lahir dari Rumah Sakit / Puskesmas / Klinik / Kepala Desa / Lurah setempat.
- (4) Apabila anak yang meninggal dunia tidak lagi memiliki orang tua kandung, maka Kepala Desa/Lurah dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah penduduk setempat.
- (5) Permohonan Santunan Kematian disampaikan dalam batas waktu paling lambat 100 (seratus) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
- (6) Batas waktu pencairan Santunan Kematian adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah diberikannya persetujuan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**